

UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA MANSALONG KECAMATAN LUMBIS KABUPATEN NUNUKAN

Seri Fhathul Hardiana¹, Adam Idris², Melati Dama³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya peningkatan pendapatan asli desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa Mansalong Kecamatan Lumbis, untuk mengetahui dan mengkaji faktor yang menghambat upaya peningkatan pendapatan asli desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa Mansalong Kecamatan Lumbis. Jenis penelitian yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian terdiri dari : pemungutan retribusi pasar desa Mansalong, pendirian badan usaha milik desa di desa Mansalong, alokasi dana desa, faktor penghambat upaya peningkatan pendapatan asli desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa Mansalong Kecamatan Lumbis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, upaya peningkatan pendapatan asli desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa Mansalong Kecamatan Lumbis sudah dilakukan oleh pemerintah desa dengan melakukan pemungutan retribusi pasar desa yang sudah dilaksanakan dengan baik, hasil pemungutan retribusi pasar desa cukup besar untuk meningkatkan pembangunan desa. Pendirian badan usaha milik desa mansalong juga sudah dilakukan oleh pemerintah desa dengan adanya BUMDes masyarakat dapat menciptakan peluang usaha. dan alokasi dana desa mansalong termasuk dalam kategori sangat baik. pembangunan desa Mansalong saat ini sudah berjalan dan program-program kerja membangun, dan pembangunan yang direncanakan pemerintah desa berjalan dengan baik. Faktor penghambatnya dari pemerintah desa adalah kurang optimalnya kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya alam yang ada di desa, kurangnya koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pelaksanaan program kerja pemerintah desa untuk pembangunan desa.

Kata Kunci: *Upaya, Peningkatan, Pendapatan Asli Desa, Pembangunan Desa*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: serifathul@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya saat ini menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, desa juga disebut kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa mempunyai lembaga-lembaga politik, ekonomi, peradilan, sosial-budaya, dan hankam yang dikembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun batin, dan untuk menunjang keberlangsungan hidup kesatuan masyarakat hukum tersebut desa mempunyai kekayaan yang diatur sesuai dengan sistem kelembagaan yang dikembangkan sendiri. Desa mempunyai keadaan seperti itu disebut mempunyai rumah tangganya sendiri, yaitu mempunyai wilayah yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri tersebut disebut otonomi desa. Pemerintahan desa berhak untuk mengatur serta mengelola kekayaan yang dimiliki desa untuk membiayai jalannya pemerintahan serta pembangunan di desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan desa diperlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa, yang isinya adalah perencanaan operasional/kegiatan dari program umum pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang berisi tentang target minimal penerimaan dan maksimal pengeluaran keuangan desa. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) maka Pemerintah Desa memiliki kewenangan secara luas untuk memanfaatkan segala sumber kekayaan desa, termasuk didalamnya tanah kas desa atau bangunan milik desa yang merupakan salah satu kekayaan pemerintah desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PAD).

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya saat ini menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, desa juga disebut kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa mempunyai lembaga-lembaga politik, ekonomi, peradilan, sosial-budaya, dan hankam yang dikembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun batin, dan untuk menunjang keberlangsungan hidup kesatuan masyarakat hukum tersebut desa mempunyai kekayaan yang diatur sesuai dengan sistem

kelembagaan yang dikembangkan sendiri. Desa mempunyai keadaan seperti itu disebut mempunyai rumah tangganya sendiri, yaitu mempunyai wilayah yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri tersebut disebut otonomi desa. Pemerintahan desa berhak untuk mengatur serta mengelola kekayaan yang dimiliki desa untuk membiayai jalannya pemerintahan serta pembangunan di desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan desa diperlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa, yang isinya adalah perencanaan operasional/kegiatan dari program umum pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang berisi tentang target minimal penerimaan dan maksimal pengeluaran keuangan desa. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) maka Pemerintah Desa memiliki kewenangan secara luas untuk memanfaatkan segala sumber kekayaan desa, termasuk didalamnya tanah kas desa atau bangunan milik desa yang merupakan salah satu kekayaan pemerintah desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PAD).

Peningkatan kemandirian desa sangat erat kaitannya dengan kemampuan desa dalam mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes). Semakin tinggi kemampuan desa dalam menghasilkan PADes, maka semakin besar pula diskresi/keleluasaan desa untuk menggunakan PADes tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan desa.

Demikian halnya dengan Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan yang terbentuk sebagai daerah otonom yang penduduknya berjumlah 2295 jiwa (Catatan kependudukan Desa Mansalong Tahun 2016) bahwa dengan hal ini semakin besarnya jumlah penduduk maka seharusnya semakin efektif pula pembangunan di desa tersebut dengan kewenangan desa untuk melakukan manajemen aset desa, maka pemerintah desa perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan manajemen aset desa secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif mulai dari perencanaan, pengelolaan/pemanfaatan, serta pengawasan. Pada masa ini sumber-sumber pendapatan desa selama ini tidak dapat dikelola dengan optimal oleh pemerintah desa mansalong hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan pembangunan yang tidak merata pada desa mansalong masih banyak terdapat jalan-jalan yang rusak dan tidak dikelolanya aset desa dengan baik dan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Hal ini justru tidak sebanding dengan adanya anggaran dan bantuan yang diterima dari pemerintah desa dari pusat maupun daerah tidak dapat dirasakan oleh warga desa mansalong kecamatan lumbis.

Dalam hal peningkatan pendapatan desa, diharapkan desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa, pembentukan ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi pendapatan desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, hal ini sesuai yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa, yaitu: Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Fenomena yang terjadi di desa Mansalong, pengelolaan aset desa dan badan usaha milik desa belum sepenuhnya efektif dan efisien dilaksanakan, sehingga belum dapat meningkatkan pendapatan desa guna kesejahteraan masyarakat desa. Sampai dengan sejauh ini bahwa sosialisasi mengenai aturan-aturan teknis yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya dari pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten belum pernah dilakukan, hal ini diperparah dengan aturan lanjutan berupa peraturan daerah yang mengatur secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan dan badan usaha milik desa yang tidak kunjung selesai dibuat oleh pemerintah Kabupaten Nunukan sehingga hal ini mengakibatkan staknasinya penyelenggaraan pemerintahan di desa Mansalong.

Beberapa usaha telah dilakukan oleh pemerintah desa mansalong untuk dapat meningkatkan sumber pendapatan asli desa (PADes). Pada tahun 2016 pemerintah desa Mansalong telah mengambil alih pasar umum untuk dikelola secara mandiri oleh Desa Mansalong yang sebelumnya dikelola oleh swasta dengan harapan pemerintah desa bisa dengan leluasa mengelola pasar umum dengan menarik retribusi pasar sesuai dengan strategi pemerintahan desa Mansalong. Selain itu, dengan dikelolanya pasar secara mandiri diharapkan bisa meningkatkan sumber pendapatan desa dari retribusi pasar desa serta dapat memberikan wadah bagi para pedagang dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi pengangguran untuk menekuni dunia perdagangan khususnya masyarakat Desa Mansalong.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas ke depan desa ini diharapkan mampu menggali sumber-sumber pendapatan desa seoptimal mungkin yang bersumber dari potensi yang ada di desa dengan adanya perbaikan dan peningkatan sumber pendapatan asli desa.

Berdasarkan dari uraian di atas desa memerlukan strategi dan upaya yang sesuai dalam menentukan arah perkembangan pendapatan desa yang berhasilguna dan tepatguna. Dengan demikian yang kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan”.

Kerangka Dasar Teori

Desa

Setiady (2013: 83) Desa adalah sebagai salah satu jenis persekutuan hukum teritorial, persekutuan hukum teritorial adalah kelompok dimana anggota-anggotanya merasa terikat satu dengan yang lainnya karena merasa dilahirkan dan menjalani kehidupan di tempat atau wilayah yang sama.

Widjaja (2003 : 3) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2010 Menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Struktur Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan: kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah pembantu kepala desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Otonomi Desa

Fakrulloh (2004:7) bahwa dalam makna otonomi asli terdapat dua aliran pemikiran yaitu: aliran pemikiran pertama memakai kata otonomi asli sebagai adat atau dekat dengan sosial budaya, aliran pemikiran yang memaknai sebagai otonomi asli yang diberikan, oleh karenanya digagasan

pemikiran bahwa otonomi desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat desa. Juliantara (2003:116) menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat.

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Untuk dapat mengidentifikasi kewenangan berdasarkan asal usul ini maka perlu dilakukan tiga langkah yaitu:

- 1) Melihat lembaga-lembaga apa saja yang fungsional dalam mengatur kehidupan masyarakat desa.
- 2) Menginventarisir harta benda yang dimilikinya
- 3) Menghubungkan antara lembaga yang dikembangkan masyarakat desa yang bersangkutan dengan tata cara pengaturan dan pengurusan dengan harta benda yang dimiliki.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan Pengaturannya Kepada Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan ada yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, ada yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, dan ada yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota. Dengan PP Nomor 38 Tahun 2007 tersebut urusan pemerintahan yang mengatur dan pengurusannya diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/ Kota sangat jelas dan rinci.

Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa

Upaya

Poerwadarminta (2006: 1344) mengatakan bahwa “upaya merupakan usaha (syarat) untuk menyampaikan suatu maksud, akal, ikhtiar: daya usaha”. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.

Pendapatan Asli Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 tentang Keuangan Desa dan Aset Desa yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Peningkatan Pendapatan Asli Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa hal hal yang dapat dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa dalam proses pembangunan desa diantara lain adalah dengan melakukan pemungutan retribusi desa dan pengembangan badan usaha milik desa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemungutan retribusi desa dan pengembangan badan usaha milik desa adalah: 1) Pemungutan Retribusi Desa, 2) Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 3) Alokasi Dana Desa Yang Berasal Dari Dana Perimbangan.

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, pada saat sekarang fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Adapun fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Mansalong Kecamatan Lumbis dengan indikator:
 - a. Pemungutan retribusi pasar desa
 - b. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - c. Alokasi Dana Desa yang berasal dari dana perimbangan.
2. Faktor penghambat peningkatan pendapatan asli desa di desa Mansalong Kecamatan Lumbis.

Hasil Penelitian

Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Mansalong Kecamatan Lumbis

Pemungutan Retribusi Pasar Desa

Pemungutan adalah suatu cara pengambilan atau penarikan dapat berupa pajak ataupun iuran. Sedangkan retribusi desa merupakan pemungutan yang secara sah menjadi pungutan desa sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan. Seperti yang tercantum didalam undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa bahwasanya pemungutan dapat juga membantu

meningkatkan pendapatan asli desa, dalam hal ini pemungutan retribusi pasar desa dapat juga membantu meningkatkan pendapatan asli desa.

Pemerintah desa Mansalong memang melakukan pungutan retribusi pasar desa kepada para pedagang di pasar desa, adapun hasil dari pungutan itu di alokasikan oleh pemerintah desa untuk pembangunan desa yaitu seperti pembukaan badan jalan yang didanai oleh sebagian pungutan retribusi pasar desa yang hasilnya cukup besar.

1. Pemerintah Desa Mansalong melakukan pungutan retribusi pasar desa dengan jenis pungutan
2. Los dengan tarif retribusi Rp.2.000 perhari dengan jumlah pedagang 16 orang menghasilkan pungutan Rp.32.000/hari,
3. pelantaran Rp.2.000 perhari dengan jumlah pedagang 14 orang menghasilkan pungutan Rp.28.000/hari ,
4. Kios Rp.4.000 perhari dengan jumlah pedagang 5 orang menghasilkan pungutan Rp.20.000/hari,
5. kios mini Rp.3.000 perhari dengan jumlah pedagang 4 orang menghasilkan pungutan Rp.12.000/hari dan
6. MCK dengan tarif Rp. 2.000 perhari dengan seluruh pedagang pasar berjumlah 39 orang menghasilkan pungutan Rp.78.000/hari.

Jika diakumulasikan hasil pungutan retribusi pasar Desa Mansalong dalam sehari mencapai Rp.170.000/hari dan total selama sebulan akan menghasilkan pendapatan Rp.5.100.000. Dari total hasil pendapatan tersebut Pemerintah Desa menjadikan pungutan retribusi desa tersebut sebagai pendapatan asli desa yang sah, yang dimana pendapatan tersebut digunakan untuk pembangunan Desa Mansalong.

Pemerintah desa Mansalong menjadikan retribusi pasar desa sebagai salah satu pendapatan asli desa yang sah. Hal ini dilakukan pemerintah desa agar masyarakat desa Mansalong mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat yang dimana hasil pungutan tersebut digunakan untuk pembangunan desa.

Para pedagang yang berdagang di pasar desa Mansalong mengaku tidak keberatan terhadap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa Mansalong hal ini dikarenakan pedagang yang juga masyarakat desa Mansalong merasakan sendiri hasil atau manfaat dari hasil pungutan tersebut yang digunakan pemerintah desa untuk pembangunan desa Mansalong itu sendiri.

Retribusi pasar desa merupakan salah satu pendapatan asli desa yang sah di desa Mansalong. Bersarnya retribusi pasar desa sangat berpengaruh pada Pendapatan Asli Desa (PADes) desa Mansalong. Untuk itu, retribusi desa dapat meningkatkan pendapatannya atau paling tidak meningkat dari tahun ke tahun.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Pendirian badan usaha milik desa mansalong didirikan pada bulan desember 2016. Dalam hal ini pelaksanaan badan usaha milik desa tersebut

dikategorikan bergerak sangat lambat karena pemerintah desa mengalami kendala dalam hal bekerjasama dengan masyarakat desa. Namun hal ini harus dilakukan mengingat bahwa pendirian badan usaha milik desa tersebut memiliki pengaruh baik bagi masyarakat desa untuk membuka peluang usaha dan menjadi tambahan pemasukan juga bagi pemerintah desa mansalong.

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes sudah ada didirikan di desa mansalong. Dalam pendirian BUMDes pemerintah desa mengalami beberapa kendala, pemerintah desa mansalong mengalami kesulitan dalam mengajak warga masyarakat desa untuk bekerjasama, akan tetapi hal ini sudah dapat diatasi oleh pemerintah desa sehingga saat ini pemerintah desa sudah bisa melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam menjalankan BUMDes. Pendirian BUMDes sangat perlu dilakukan untuk menambah pendapatan asli desa, hal ini juga dilakukan agar masyarakat desa Mansalong mendapatkan manfaat baik memiliki usaha produktif maupun yang belum memiliki untuk sama-sama mengembangkan ekonomi masyarakat desa secara bersama-sama. Pemerintah desa juga dapat melihat berbagai macam jenis usaha yang bisa dijalani masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri.

BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat di desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pentingnya pendirian badan usaha milik desa dilakukan oleh pemerintah desa agar bumdes tersebut dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa yang sah yang dimana nantinya bagi hasil dari bumdes tersebut dapat direalisasikan untuk pembangunan desa mansalong. Walaupun pada saat ini pemerintah desa masih memiliki kendala yaitu badan usaha milik desa yang saat ini jalankan belum berjalan optimal seperti yang diharapkan pemerintah desa, akan tetapi pemerintah desa akan terus berusaha melakukan inovasi dalam menjalankan badan usaha milik desa mansalong agar badang usaha milik desa tersebut dapat berjalan seperti yang di harapkan.

Sebagai suatu badan usaha yang dimiliki oleh desa maka bumdes harus mampu untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian desa. Hal ini sesuai dengan tujuan awal pendirian bumdes yang tercantum dalam AD/ART BUMDes desa Mansalong. Pengelolaan bumdes harus dilakukan dengan profesional dan mandiri serta penuh inovasi sehingga selain dapat mempertahankan kelangsungan usahanya juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian desa.

Alokasi Dana Desa Yang Berasal Dari Dana Perimbangan Untuk Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan hal yang penting. Pada dasarnya pembangunan yakni harus terencana, terprogram, terdanai, terselesaikan, terkontrol dan tidak ada hambatan dalam proses pelaksanaannya, agar pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat desa itu sendiri. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan.

Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh secara terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya, gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.

Pembangunan desa memang sangat penting dalam tujuan mensejahterakan masyarakat. Selain masyarakat diarahkan agar memberikan bantuan hasil kerjasama yang baik masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk dapat berpartisipasi di desa. Dari hasil wawancara diatas penulis melihat bahwa program retribusi pasar desa, serta pendirian badan usaha milik desa yang merupakan pendapatan asli desa yang sah sangat mendukung untuk meningkatkan pembangunan desa yang hasilnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa mansalong. Dalam hal pembangunan desa pemerintah desa mansalong juga melakukan program pembukaan badan jalan dan perbaikan jalan (semenisasi) yang sudah dilaksanakan dengan baik serta program pembangunan bedah rumah bagi masyarakat desa yang kurang mampu yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah desa mansalong.

Dalam hal ini pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa mansalong itu sendiri.

Faktor Penghambat Peningkatan pendapatan asli Desa Di Desa Mansalong Kecamatan Lumbis

Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan desa masih menemui kendala yang cukup serius, kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa mansalong adalah masih belum maksimalnya pengelolaan sumber daya alam yang ada didesa mansalong sehingga pemerintah desa tidak dapat menjadikan beberapa sumber daya alam yang ada sebagai pendapatan asli desa yang sah. Dari hasil

wawancara tersebut penulis melihat bahwa desa mansalong mempunyai sumber daya alam yang dapat dikelola akan tetapi dalam hal ini pemerintah desa mansalong yang belum bisa melakukan penngelolaan yang tepat untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada di desa mansalong.

Adapun hasil wawancara dengan sekretaris desa dalam faktor penghambat peningkatan pendapatan asli desa, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam meningkatkan pendapatan asli desa saya melihat faktor penghambatnya adalah dalam hal koordinasi yang kurang, yang kadang kala membuat kesalah pahaman antar pemerintah dan masyarakat. Yang mengakibatkan menghambatnya upaya meningkatkan pendapatan desa.” (wawancara 25 Mei 20017).

Berdasarkan wawancara penulis bersama sekretaris desa diatas, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa, koordinasi yang baik antar masyarakat desa mansalong dan pemerintah desa mansalong merupakan salah satu penunjang untuk dapat melihat potensi-potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan sumber pendapatan desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang maksimal, sehingga pencapaian program pemerintah desa dalam hal pembangunan desa bapat terlaksana.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan staff kantor desa mansalong yaitu beliau mengatakan bahwa:

“Dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa yang menjadi kendala saat ini adalah kerjasama kelembagaan baik dari pemerintah desa maupun masyarakat desa, sehingga keterlibatan semua pihak dapat memudahkan keberlangsungan program dan pembangunan desa, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar.”(wawancara 25 Mei 2017).

Berdasarkan wawancara diatas, menjelaskan dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa kerja sama yang baik dari semua pihak merupakan hal yang sangat penting, dan yang menjadi tujuan pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik apabila lembaga pemerintah desa dapat mengayomi masyarakat desa dan dapat bekerjasama dengan masyarakat desa.

Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa kekurangan-kekurangan dalam menunjang pembangunan desa masih kurang dan perlu di tingkatkan, seperti perbaikan jalan desa dan pembangunan desa, koordinasi dari semua pihak dan lain-lain. Diperlukan juga kerjasama yang baik antar pemerintah desa dan masyarakat desa. Dan yang menjadi kebutuhan desa harus dapat terpenuhi agar tidak menjadi kendala dalam pembangunan desa.

Dari hasil wawancara penulis diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat peningkatan pendapatan asli desa di desa mansalong adalah:

1. Pemerintah desa masih belum optimal melakukan pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa mansalong. Masih banyak sumber daya yang ada di

- desa yang belum tereksploitasi yang dapat dijadikan pendapatan bagi desa mansalong.
2. Masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam hal ini pemerintah desa dalam mengelola sumber daya yang ada.
 3. masih kurangnya kerjasama antara pemerintah desa mansalong dan masyarakat untuk membangun desa, sehingga masih banyak pembangunan yang belum selesai.
 4. Kurang nya koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Mansalong Kecamatan Lumbis:
 - a. Pemungutan Retribusi Pasar Desa
Pungutan retribusi pasar desa dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Hal ini penulis ketahui saat melakukan penelitian, di kantor desa mansalong, hasil pungutan retribusi pasar desa dinilai cukup besar dan dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli desa untuk pembangunan desa mansalong. Hasil dari retribusi pasar desa mansalong dapat dijadikan pendapatan asli desa yang sah sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
 - b. Pendirian Badan Usaha Milik Desa
Pentingnya pendirian badan usaha milik desa dilakukan oleh pemerintah desa mansalong agar bumdes tersebut dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa yang sah yang dimana nantinya bagi hasil dari bumdes tersebut dapat direalisasikan untuk pembangunan desa mansalong. Dengan adanya badan usaha milik desa di desa mansalong masyarakat desa dapat menciptakan peluang usaha dan kreatifitasnya serta dapat menjadi pemasukan bagi masyarakat dan pemerintah desa mansalong untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa mansalong.
 - c. Pembangunan Desa
Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan. Pembangunan suatu desa yang terstruktur dan terprogram dengan baik akan dapat dilaksanakan dengan baik. Pembangunan desa yang berjalan dengan baik akan meningkatkan kehidupan yang baik pula bagi masyarakat desa mansalong.
2. Faktor Penghambat Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa Mansalong Kecamatan Lumbis

- a. Pemerintah desa masih belum optimal melakukan pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa mansalong. Masih banyak sumber daya yang ada di desa yang belum tereksploitasi yang dapat dijadikan pendapatan bagi desa mansalong.
- b. Masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam hal ini pemerintah desa dalam mengelola sumber daya yang ada.
- c. masih kurangnya kerjasama antara pemerintah desa mansalong dan masyarakat untuk membangun desa, sehingga masih banyak pembangunan yang belum selesai.
- d. kurang nya koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa.

Saran

1. Agar upaya peningkatan pendapatan asli desa dapat berjalan dengan baik hendaknya pemerintah desa melakukan koordinasi dan kerjasamanya yang baik dengan masyarakat desa, sehingga mempermudah berjalannya program-program yang di rencanakan pemerintah desa untuk pembangunan desa . bahwasanya pembangunan desa harus melibatkan semua masyarakat baik kelembagaan maupun pemerintah desa agar program-program dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.
2. Pemerintah desa mansalong sebaiknya dapat melaksanakan program BUMDes yang ada di desa mansalong dengan baik.
3. Pemerintah desa mansalong sebaiknya dapat mengelola hasil retribusi pasar desa mansalong dengan optimal agar pembangunan yang di programkan menjadi tepat sasaran.
4. Pemerintah desa mansalong sebaiknya dapat melihat potensi sumber daya alam yang ada di desa mansalong untuk dijadikan sumber pendapatan asli desa yang sah untuk meningkatkan pembangunan desa mansalong.
5. Pemerintah desa mansalong sebaiknya bisa mengayomi masyarakat desa agar tidak terjadi selisih paham antara pemerintah desa dengan masyarakat yang mengakibatkan buruknya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Fakrullah, Zudan. 2004. *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*. CV Cipruy, Jakarta.
- Juliantara, Dadang. 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, WJS. 2006 *Kamus Besar Bahasa Inonesia*. Balai Pustaka . Jakarta.
- Setiady, Tolib. 2013 *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta, Bandung
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Dokumen:

*Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2010
Tentang Pembentukan Desa Sekaduyuan Taka Dan Desa Samaenre
Samaja di Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Dalam
Wilayah Kabupaten Nunukan.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa